



KAMIS, 18 JULI 2024

SUMBER BERITA:

Harian Rakyat Bengkulu

KATEGORI BERITA:

POSITIF



NETRAL

NEGATIF

Tiga Terdakwa Minta Bebas, Jaksa Tetap Pada Tuntutan Perkara Korupsi Lab RSUD Curup

BENGKULU - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Rejang Lebong bersikukuh menyatakan tetap pada tuntutan terhadap tiga terdakwa perkara korupsi Pembangunan Laboratorium RSUD Curup Tahun Anggaran 2020 yang meminta bebas pada pleidoi.

Jawaban JPU atau replik ini dibacakan pada sidang Rabu, 17 Juli 2024 di PN Tipikor Bengkulu.

JPU Kejari, Dandi Satya Permana S.H, mengatakan agenda sidang kemarin adalah jawaban dari jaksa atas pembelaan yang dilayangkan terdakwa beberapa hari lalu.

"Kita hari ini (kemarin, red) sidang dengan agenda replik. Pada replik tertulis yang kita bacakan tadi kita muat juga tinjauan hukum serta fakta persidangan kenapa kita masih pada tuntutan kita," terang Dandi.

Berdasarkan apa yang dituangkan di dalam pembelaan lalu oleh Penasehat Hukum maka dari JPU masih pada tuntutan sebelumnya.

"Kita masih pada apa yang kita tegaskan pada persidangan lalu yang dituangkan pada tuntutan," terang Dandi.

Setelah ini, tinggal menunggu hasil dari majelis hakim untuk vonis keempat terdakwa.

"Setelah ini sama-sama kita dengarkan vonis yang kan di bacakan pada minggu mendatang," terang Dandi.

Sementara itu disampaikan Penasehat Hukum (PH) terdakwa Ivan Didi, Hotma T. Sihombing, SH bahwa melihat dari replik jaksa maka dari mereka masih bulat pada

pleidoi sebelumnya atas permintaan bebas dari tuntutan.

"Kita masih pada pleidoi kita. Harapan kita majelis nantinya bisa mempertimbangkan pleidoi kita walau dari Jaksa Penuntut Umum menolak itu," terang Hotma.

Seperti yang diberitakan **RB** sebelumnya, tiga terdakwa yang meminta bebas yakni Dirut CV Cahaya Riski, Ivan Didi Septiadi, Konsultan Pengawas PT. Nusa Mandiri Persada, Fahrul Razi dan Pejabat Pembuat Komitmen, Harmansyah.

Sementara, satu terdakwa lagi yakni Dirut PT Nusa Mandiri Persada, Suci Rahmananda hanya meminta vonis diringankan saja.

Hal tersebut diketahui saat keempat terdakwa menyampaikan nota pembelaan atau pleidoinya dalam sidang kemarin, 15 Juli 2024 di PN Tipikor Bengkulu.

"Kita menyatakan bahwa klien kita meminta bebas dan sudah dituangkan pada pleidoi yang di bacakan tadi," ungkap Penasehat Hukum (PH) terdakwa Fahrul Razi dan Harman-syah, Endah Rahayu Ningsih, SH.

Endah menyebut pertimbangan untuk meminta bebas adalah secara teknis pengerjaan sudah dilaksanakan 90 persen.

Setelah itu kontraknya habis sekarang bangun tersebut sudah dipakai serta dibangun dengan kokoh dan yang meneruskan adalah pihak lain.

"Klien kita sudah jalankan tugasnya yaitu sudah mengawasi pengerjaan hingga 90 persen dan kondisi sekarang masih berdiri kokoh," jelas Endah.

Kemudian untuk terdakwa Herman disampaikan Enda bahwa dia sebagai Pejabat Pembuat Komitmen hanya menjalankan tugas dan bukan Herman yang mengeluarkan dana justru yang mengeluarkan dana adalah bidang keuangan dari pada proyek serta dari pihak Rumah sakit sendiri.

"Kalau Herman itu jelas bukan dia yang cairkan uang jadi tidak ada alasan bahwa dia yang ikut andil utama dalam korupsi ini, dia memberikan rekomendasi saja dan membuat berkas kesepakatan jika pencarian itu bidak keuangan," terang Endah.

Ditambahkan Hotma T Sihombing SH selaku PH terdakwa Ivan Didi bahwa kliennya juga meminta bebas dan sudah dicantumkan pada narasi pleidoi.

"Kita sama seperti dua terdakwa lainnya meminta bebas pada pleidoi sudah kita sampaikan juga," terang Hotma.

Ia melanjutkan bahwa pada perkara ini masih banyak yang mengganjal dan masih banyak yang menjadi misteri.

"Terdakwa Ivan Didi Septiadi bukanlah orang yang bertanggung jawab atas dugaan kerugian negara dalam proses pekerjaan pembangunan laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020," terang Hotma.

Selanjutnya PH terdakwa Suci Rahmananda Hafitullah, SH mengungkapkan bahwa kliennya meminta untuk keringangan hukuman.

"Klien kita meminta keringanan untuk hukuman nantinya, dan itu sudah di sampaikan pada pleidoi," jelas Hafit.

Sekadar mengulas, selain tuntutan pidana penjara dan denda uang, JPU Kejari Rejang Lebong membebaskan uang pengganti dalam perkara korupsi Pembangunan Laboratorium RSUD Curup Tahun Anggaran 2020 kepada tiga terdakwa.

Total uang pengganti yang dibebaskan dalam tuntutan JPU mencapai Rp1,28 miliar dari total kerugian negara yang timbul dalam perkara ini Rp1,6 miliar berdasarkan hitungan auditor BPKP.

Masing-masing uang pengganti tersebut dibacakan dalam agenda tuntutan Rabu, 10 Juli 2024 di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bengkulu dengan Ketua Majelis Hakim, Solihin, SH.

JPU menuntut terdakwa Dirut CV Cahaya Riski, Ivan Didi Septiadi membayar uang pengganti sebesar Rp204 juta. Jika tidak dikembalikan diganti dengan hukuman penjara 2, 5 tahun.

Ia juga dituntut pidana penjara selama 4,5 tahun dan denda Rp250 juta subsidair 4 bulan.

Kemudian, terdakwa Konsultan Pengawas PT. Nusa Mandiri Persada, Fahrul Razi dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp748 juta atau jika tidak mampu untuk mengembalikan diganti dengan hukuman penjara selama 3 tahun penjara.

Dituntut juga dengan pidana penjara selama 5,5 tahun serta denda Rp300 juta subsidair 4 bulan.

Terdakwa Suci Rahmananda dituntut pidana penjara selama 1,5 tahun dengan denda Rp150 juta subsidair 4 bulan. (wjt)